

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami setiap penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

6. Penyelenggara...../2

6. Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Penyelenggara adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
13. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemuktahiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan serta penyajian informasi dan data kependudukan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengolahan Informasi, Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
23. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
24. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau tempat tinggal di daerah terbelakang.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam kartu keluarga dan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
33. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
34. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
35. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
39. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil Pencatatan Sipil yang disimpan oleh Instansi Penyelenggara Catatan Sipil.
40. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti Pencatatan Sipil.
41. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan perbaikan dan penambahan isi Akta.
42. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

43. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
44. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
45. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
46. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
47. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diterbitkan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
48. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
49. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam yang mengakibatkan penduduk mengalami kehilangan harta bendanya, peristiwa tersebut meliputi : banjir, gempa bumi, tsunami.
51. Bencana Sosial adalah peristiwa yang disebabkan oleh kejadian disekitar masyarakat yang mengakibatkan penduduk mengalami kehilangan harta bendanya, peristiwa tersebut misalnya : kebakaran.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN INSTANSI PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana di tingkat kabupaten adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. mengumumkan besarnya retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g di atas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e hanya dapat diberikan atas izin pemilik data pribadi yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan proses peradilan atau atas perintah Pengadilan atau kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk kepentingan Hukum, dapat diberikan sesuai kebutuhan setelah melalui pengolahan data oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan berwenang untuk :
 - a. memperoleh data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, dan;
 - d. mengelola data, mendayagunakan informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga untuk KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk kembali bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal Pendaftaran Penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK).
- (5) Instansi Pelaksana wajib melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran dan Kematian

Pasal 10

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Lahir sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan penerbitan NIK dan penggantian KK dan digunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran.

Pasal 11

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap tanda bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menerbitkan surat keterangan kematian.
- (3) Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan penghapusan NIK dan penggantian KK dan digunakan untuk pembuatan akta kematian.

Bagian Ketiga
Pelaporan Lahir-Mati

Pasal 12

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran-mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menerbitkan surat keterangan lahir-mati.

Bagian Keempat
Pelaporan Pindah dan Datang Menetap

Pasal 13

- (1) Penduduk yang pindah dan datang dalam satu Desa, antar desa dalam kecamatan, dan antar kecamatan wajib melapor ke desa/kecamatan yang ditinggalkan untuk memperoleh surat keterangan pindah dan wajib mengganti KK dan KTP.
- (2) Penduduk yang akan pindah ke luar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui desa untuk memperoleh surat keterangan pindah yang diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penduduk yang akan pindah ke luar negeri wajib menyerahkan KK dan KTP kepada TPDK kabupaten untuk memperoleh surat keterangan pindah ke luar negeri sebagai persyaratan pengurusan paspor.
- (5) Perekaman data keterangan pindah dan datang dalam negeri dan pindah datang luar negeri dilakukan di TPDK Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Setiap pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk wajib memiliki surat keterangan pindah dari Camat daerah asalnya.
- (2) Pendatang baru WNI yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Kependudukan (SKK).
- (3) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk harus menyerahkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang diketahui oleh Kepala Desa tempatnya berdomisili.

Pasal 15

- (1) Penduduk yang datang karena pindah dari luar daerah wajib melapor ke Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keterangan pindah dari tempat asal :
 - a. atas pelaporan tersebut, Kepala Desa membuat surat permohonan KK dan KTP; dan
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteruskan pada Kecamatan dan kemudian kepada instansi pelaksana tingkat Kabupaten untuk menerbitkan KK dan KTP.
- (2) Penduduk yang datang karena pindah dari Luar Negeri :
 - a. wajib lapor ke instansi pelaksana tingkat kabupaten untuk memperoleh surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar untuk proses pembuatan KK, KTP, dan penerbitan NIK.

Bagian Kelima
Pelaporan Pindah Datang WNA Tinggal Terbatas

Pasal 16

- (1) Setiap pendatang WNA baik dari Luar Negeri maupun dari Luar Daerah dengan tujuan tinggal terbatas wajib melapor ke instansi pelaksana tingkat kabupaten untuk memperoleh surat keterangan tinggal terbatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat izin tinggal terbatas dari imigrasi diterbitkan.
- (2) Setiap pendatang WNA yang telah memiliki surat keterangan tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan alamat tempat tinggalnya ke kecamatan melalui desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat keterangan tinggal terbatas.
- (3) Pendatang WNA yang kembali ke luar negeri atau pindah ke luar daerah wajib melapor ke instansi pelaksana tingkat kabupaten untuk menyerahkan surat keterangan tinggal terbatas dan diberikan surat keterangan pindah.
- (4) Pendatang WNA yang pindah datang terbatas antar desa dan antar kecamatan wajib melapor ke instansi pelaksana tingkat kabupaten untuk mengganti surat keterangan tinggal terbatas dan melaporkan alamat tempat tinggalnya ke desa dan kecamatan yang dituju.
- (5) Perekaman keterangan pindah dan datang WNA dilakukan di TPDK Kabupaten.

Bagian Keenam
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 17

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK dan berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.
- (4) NIK digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketujuh
Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK.
- (2) Setiap penduduk hanya dicatat dalam satu KK.
- (3) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (4) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (5) Penduduk WNI dan penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (6) KK WNI dan orang asing tinggal tetap ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana tingkat kabupaten.

Pasal 19

- (1) KK wajib diganti apabila terjadi :
 - a. rusak atau hilang;
 - b. perubahan biodata pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - c. penambahan jumlah dan/atau pengurangan jumlah anggota keluarga karena lahir, mati, pindah dan datang;
 - d. perubahan status perkawinan pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - e. pindah alamat/domisili.
- (2) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan kepada instansi pelaksana tingkat kabupaten apabila pindah dalam satu desa, antar desa, antar kecamatan, pindah ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (3) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.
- (4) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk asing tinggal tetap.
- (5) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap hanya dapat didaftar dalam satu KK, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor seri KK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.

Bagian Kedelapan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) KTP WNI dan WNA diterbitkan oleh instansi pelaksana, ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (5) KTP WNI berlaku selama 5 (lima) tahun dan sebelum habis masa berlakunya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib dilaporkan dan diganti dengan KTP yang baru.
- (6) Dalam KTP dicantumkan gambar/pas photo terbaru berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. pengambilan gambar/pasphoto tersebut dilakukan di TPDK Kecamatan dan/atau TPDK Kabupaten dan/atau tempat lain yang telah mendapat izin dari kepala instansi pelaksana tingkat kabupaten;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah dan mempunyai garis ukuran tinggi badan, atau;
 - c. penduduk yang lahir pada tahun genap dengan latar belakang photo berwarna biru dan mempunyai garis ukuran tinggi badan.
- (7) Pas photo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab tetapi tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup wajib diganti apabila pindah antar Kecamatan.
- (3) KTP seumur hidup dinyatakan tidak berlaku dan wajib diganti di TPDK Kecamatan dan/atau TPDK Kabupaten apabila pindah ke luar daerah atau ke luar negeri atau apabila pemiliknya telah meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) KTP wajib diganti apabila :
 - a. masa berlakunya habis;
 - b. rusak atau hilang;
 - c. terjadi perubahan pada elemen data pemilik; dan
 - d. pindah alamat/domisili.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang masa berlakunya habis, rusak atau hilang dan apabila tidak tercatat perubahan data, pergantiannya dapat dilakukan langsung di TPDK Kecamatan dan/atau di TPDK Kabupaten.
- (3) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

Bagian Kesembilan

Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT)

Pasal 23

- (1) Setiap pendatang WNA wajib memiliki SKTT paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat izin tinggal terbatas diterbitkan oleh imigrasi.
- (2) Masa berlaku SKTT disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh imigrasi dan wajib diperpanjang apabila izin tinggal terbatas dari imigrasi diperpanjang.
- (3) SKTT ditandatangani oleh Kepala instansi pelaksana tingkat Kabupaten.
- (4) SKTT wajib diganti jika terjadi perubahan data dan pindah alamat antar Kecamatan.
- (5) SKTT dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan pada instansi pelaksana tingkat kabupaten jika pindah ke luar negeri atau ke luar daerah.

Bagian Kesepuluh

Perubahan Status Kependudukan WNA

Pasal 24

- (1) Pendatang WNA yang status kependudukannya berubah menjadi penduduk WNA karena telah memperoleh izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri ke Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana tingkat kabupaten melakukan pencabutan SKTT dan menerbitkan NIK, KK dan KTP WNA bagi yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 25

- (1) Setiap Perubahan status kewarganegaraan Asing menjadi WNI yang telah mendapat keputusan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan pada instansi pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk/diberikan kewenangan oleh Bupati melakukan pencabutan dokumen KK dan KTP WNA.
- (3) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan KK, KTP dan catatan pinggir akta-akta catatan sipil yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA yang telah mendapat keputusan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan pada instansi pelaksana tingkat kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati menerbitkan KK dan KTP WNA dan memberikan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (4) KK dan KTP WNI yang telah diganti dengan KK dan KTP WNA wajib diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keduabelas
Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 27

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh instansi pelaksana tingkat kabupaten.
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (3) Pendaftaran penduduk bagi WNI di Desa dilaksanakan oleh petugas register.
- (4) Petugas register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pencabutan dan/atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

- (1) Setiap pendatang yang berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama, maka instansi pelaksana tingkat Kabupaten melakukan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan bagi WNA sedangkan bagi WNI pencabutan dan penghapusannya oleh TPDK instansi pelaksana tingkat kabupaten.

- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

- (1) Instansi pelaksana melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas adat terpencil.

Pasal 30

- (1) Pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan ditempat sementara dan pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial.
- (2) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat keterangan kependudukan (SKK) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 31

- (1) Dokumen kependudukan diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi penduduk rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2).
- (2) Dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk mendapat keringanan biaya atau dibebaskan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 32

Ruang Lingkup Penyelenggara Catatan Sipil meliputi :

- a. pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam register catatan sipil;
- b. penerbitan kutipan dan salinan akta catatan sipil;
- c. pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang;
- d. pendayagunaan hasil pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran

Pasal 33

- (1) Pemerintah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, Pencatatan Kelahiran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten.
- (5) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya pencatatan kelahirannya setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya, dilakukan oleh pejabat pencatat sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 34

- (1) Kelahiran WNI atau Orang Asing Tetap Terbatas dan Tetap Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia wajib lapor pada pejabat pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan Kematian

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dibuat Catatan Pinggir pada setiap Akta yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kematian yang terjadi dan dicatatkan di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Pejabat Pencatat Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembali di Indonesia.
- (2) Atas pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Perkawinan bagi WNI yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dicatat oleh Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan tersebut.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan bagi yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perkawinan yang ditetapkan Pengadilan dan antara WNI dan WNA yang dilakukan di Luar Negeri maupun perkawinan antar sesama WNA yang dilakukan di Daerah.

Pasal 38

- (1) Perkawinan antar WNI yang dicatatkan di Luar Negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
- (3) Pelaporan perkawinan Luar Negeri yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penetapan dari Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan pembatalan.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana tingkat kabupaten mencabut Akta Perkawinan dan memberikan Surat Bukti Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Setiap perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dan dibuat catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan.

Pasal 41

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang bukan beragama Islam di Luar Negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perceraian Luar Negeri.

Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan pembatalan.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten memberikan Surat Bukti Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri wajib didaftarkan pada instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan dan Pengangkatan Anak yang dilakukan di Luar Negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembali ke Daerah.
- (4) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.

Pasal 44

- (1) Pengakuan Anak yang diluar Perkawinan wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak disetujui oleh Ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak dan pada kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Pengesahan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan Pengesahan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pengakuan dan Pengesahan Anak diluar nikah/kawin wajib dicatatkan pada Instansii Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Pengakuan Anak yang diberikan catatan pada Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta kelahiran Anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 47

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan catatan pinggir pada semua Akta dan semua Kutipan Akta yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Setiap Perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi WNA atau dari WNA menjadi WNI yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan catatan pinggir pada semua Akta dan semua Kutipan Akta yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat penetapan dari Pengadilan.

Pasal 49

- (1) Setiap Perubahan Jenis Kelamin yang telah mendapat penetapan putusan Pengadilan wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat penetapan dari Pengadilan

Bagian Kedelapan

Pembetulan, Perubahan, Pembatalan dan Salinan Akta

Pasal 50

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksi.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Pasal 51

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

BAB VI
PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 52

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk termasuk foto yang diserahkan merupakan dokumen negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara dijaga keamanan dan kerahasiannya oleh instansi penyelenggara.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP; dan
 - d. surat-surat keterangan kependudukan.
- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d meliputi :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (4) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pasal 53

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;

- p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta catatan sipil; dan
 - u. nomor akta catatan sipil.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 54

- (1) Dokumen pencatatan sipil termasuk foto dan surat-surat persyaratan yang diserahkan merupakan dokumen negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiannya oleh instansi pelaksana.
- (2) Akta pencatatan sipil terdiri atas :
- a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 55

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yan berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 57

Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- i. surat keterangan kematian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan;
- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya semua persyaratan.

Pasal 58

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan redaksi.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 59

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk blangko, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, register dan kutipan akta pencatatan sipil disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 60

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 61

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA INFORMASI

Bagian Pertama Kerahasiaan Data dan Informasi

Pasal 62

- (1) Instansi pelaksana pendaftaran penduduk dan atau pencatatan sipil wajib menjaga keamanan atau kerahasiaan data yang menyangkut data pribadi penduduk.
- (2) Data pribadi penduduk tidak untuk diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Data pribadi penduduk yang harus dijaga kerahasiaannya dan harus dilindungi adalah:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

Bagian Kedua Pendataan dan Pelaporan

Pasal 64

- (1) Instansi pelaksana wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil. mekanisme pelaporan sebagai berikut :
 - a. Desa/Kelurahan melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Camat setiap bulan;
 - b. Camat melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada instansi pelaksana tingkat kabupaten setiap bulan;
 - c. Instansi pelaksana tingkat kabupaten melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Kepala daerah dan Gubernur setiap tiga bulan.
- (2) Instansi pelaksana tingkat kabupaten dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang pengungsi.
- (3) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilaksanakan di TPDK Kabupaten dan TPDK Kecamatan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Data dan Informasi

Pasal 65

- (1) Data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh instansi pelaksana tingkat kabupaten agar menjadi informasi dengan menyusun struktur data, membuat statistik, menganalisis keterkaitan data penduduk dengan ekonomi sosial budaya, sumber daya alam dan lain-lainnya.
- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

- (3) Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun perencanaan dan program kerja agar memperhatikan hasil pengolahan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh instansi pelaksana tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - b. pembuatan papan pengumuman reklame.

Pasal 67

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh instansi pelaksana tingkat kabupaten.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya secara reguler.
- (3) Atas keterlambatan pelayanan, Pemerintah Daerah (unit/instansi pelaksana Pelayan) dapat dituntut ganti rugi keterlambatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - g. perubahan KK;
 - h. perpanjangan KTP.
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;

- k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. perubahan jenis kelamin.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 69

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 70

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi elemen data sesuai Pasal 60 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 71

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 72

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 73

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki lebih dari 1 (satu) KTP dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 74

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

b. memeriksa...../24

- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 76

Retribusi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat pindah datang untuk menetap tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti dikemukakan di atas tidak memiliki sistem Data Base kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah Identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan sebagai kunci akses dalam

pelayanan kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk.

NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak Administrasi seperti Pelayanan Publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk.
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
3. menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional khususnya Kabupaten Pakpak Bharat yang terpadu dan tertib.
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal permanen wajib dan berkelanjutan.
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional dan

4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk. Penyelenggara dan Instansi Pelaksana Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat Negara Dalam Keadaan darurat membenarkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk untuk menjamin Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud wajib mengganti KK dan KTP adalah penduduk yang pindah dan datang dalam satu Desa dalam Kecamatan dan antar Kecamatan karena hal tersebut telah terjadi perubahan alamat penduduk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pindah ke luar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Setiap penduduk WNI maupun WNA yang statusnya tinggal tetap dapat bermohon untuk diterbitkannya KK dan hanya bisa terdaftar dalam satu KK.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penetapan besaran denda administrasi dalam Peraturan Bupati dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 66